



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.909, 2016

KEMENKUMHAM. Sertifikasi. Diklat Calon
Perancang. Pedoman.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA SERTIFIKASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN CALON PEJABAT FUNGSIONAL PERANCANG

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman dan Tata Cara Sertifikasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
 4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pendidikan dan Pelatihan Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1256);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA SERTIFIKASI PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON PEJABAT FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Diklat Fungsional Calon Perancang adalah pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama.
2. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah yang selanjutnya disebut Lembaga Diklat adalah satuan unit organisasi penyelenggara fungsi pendidikan dan pelatihan bagi aparatur sipil negara, baik yang sifatnya berdiri sendiri maupun bagian dari satuan unit organisasi pada instansi pemerintah.
3. Instansi Pembina Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina Diklat adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
4. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
5. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan adalah satuan unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
6. Sertifikasi adalah penilaian yang dilakukan oleh Instansi Pembina terhadap kelayakan penyelenggaraan Diklat Fungsional Calon Perancang.
7. Tim Sertifikasi adalah tim yang bertugas melaksanakan penilaian terhadap kelayakan penyelenggaraan Diklat Fungsional Calon Perancang.

8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Lembaga Diklat dapat menyelenggarakan Diklat Fungsional Calon Perancang.
- (2) Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat Sertifikasi dari Instansi Pembina.
- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kelembagaan Diklat Fungsional;
 - b. program Diklat Fungsional Calon Perancang;
 - c. sumber daya manusia penyelenggara dan pengelola Diklat Fungsional Calon Perancang; dan
 - d. tenaga pengajar.

Pasal 3

- (1) Penilaian terhadap unsur kelembagaan Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dengan bobot 20% (dua puluh per seratus) meliputi komponen:
 - a. dasar hukum pendirian Lembaga Diklat;
 - b. administrasi penyelenggaraan Diklat Fungsional Calon Perancang;
 - c. sarana Diklat Fungsional Calon Perancang;
 - d. prasarana Diklat Fungsional Calon Perancang;
 - e. pembiayaan Diklat Fungsional Calon Perancang;
 - f. lokasi dan lingkungan Diklat;
 - g. kualitas penyelenggaraan Diklat; dan
 - h. jumlah tenaga pengajar.
- (2) Penilaian terhadap unsur program Diklat Fungsional Calon Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dengan bobot 30% (tiga puluh per seratus) meliputi komponen:
 - a. kurikulum Diklat Fungsional Calon Perancang;
 - b. bahan Diklat Fungsional Calon Perancang;

- c. metode pembelajaran Diklat Fungsional Calon Perancang;
 - d. jangka waktu Diklat Fungsional Calon Perancang;
 - e. peserta Diklat Fungsional Calon Perancang; dan
 - f. pedoman pelaksanaan Diklat Fungsional Calon Perancang.
- (3) Penilaian terhadap unsur sumber daya manusia penyelenggara dan pengelola Diklat Fungsional Calon Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dengan bobot 15% (lima belas per seratus) meliputi komponen:
- a. pendidikan formal;
 - b. pendidikan di bidang kediklatan;
 - c. pengalaman menyelenggarakan dan mengelola Diklat;
 - d. jumlah sumber daya manusia penyelenggara dan pengelola Diklat Fungsional Calon Perancang; dan
 - e. kejelasan tugas dan tanggung jawab sumber daya manusia penyelenggara dan pengelola Diklat Fungsional Calon Perancang.
- (4) Penilaian terhadap unsur tenaga pengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d dengan bobot 35% (tiga puluh lima per seratus) meliputi komponen:
- a. pendidikan formal;
 - b. pendidikan di bidang kediklatan;
 - c. pengalaman jabatan;
 - d. pengalaman mengajar; dan
 - e. bidang spesialisasi.

BAB II

PENILAIAN KELEMBAGAAN DIKLAT FUNGSIONAL

Pasal 4

Penilaian terhadap dasar hukum pendirian Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi keabsahan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mendasari pendirian Lembaga Diklat; dan
- b. keputusan yang mendasari penyelenggaraan Diklat Fungsional Calon Perancang.

Pasal 5

Penilaian terhadap administrasi penyelenggaraan Diklat Fungsional Calon Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kejelasan tugas dan tanggung jawab penyelenggara Diklat Fungsional Calon Perancang; dan
- b. ketepatan, kelengkapan, dan keserasian dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan Diklat Fungsional Calon Perancang.

Pasal 6

- (1) Penilaian terhadap sarana Diklat Fungsional Calon Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi ketersediaan dan kesesuaian sarana dengan mata Diklat Fungsional Calon Perancang.
- (2) Sarana Diklat Fungsional Calon Perancang paling sedikit terdiri atas:
 - a. buku modul;
 - b. papan tulis;
 - c. *flipchart*;
 - d. *infocus*;
 - e. televisi dan video;
 - f. audio penguat suara;
 - g. komputer/laptop;
 - h. meja dan kursi;
 - i. genset; dan
 - j. teknologi multimedia.

Pasal 7

- (1) Penilaian terhadap prasarana Diklat Fungsional Calon Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi ketersediaan dan kesesuaian prasarana

dengan kebutuhan pelaksanaan Diklat Fungsional Calon Perancang.

- (2) Prasarana Diklat Fungsional Calon Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
- a. ruang kelas;
 - b. ruang diskusi;
 - c. ruang seminar;
 - d. perpustakaan;
 - e. asrama;
 - f. ruang kantor;
 - g. ruang dan wisma tenaga pengajar;
 - h. poliklinik;
 - i. lapangan olahraga; dan
 - j. kamar mandi/toilet.

Pasal 8

Penilaian terhadap pembiayaan Diklat Fungsional Calon Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e meliputi ketersediaan dana, sumber pendanaan, dan kesesuaian standar pendanaan.

Pasal 9

Penilaian terhadap lokasi dan lingkungan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f meliputi:

- a. aksesibilitas;
- b. kesesuaian kondisi lingkungan; dan
- c. keamanan dan ketertiban lingkungan.

Pasal 10

Penilaian terhadap kualitas penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g meliputi:

- a. Diklat yang pernah dilaksanakan;
- b. lulusan Diklat yang telah dihasilkan dan pemanfaatannya; dan
- c. laporan akhir penyelenggaraan Diklat.

Pasal 11

- (1) Penilaian terhadap jumlah tenaga pengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h meliputi keseimbangan antara jumlah tenaga pengajar yang tersedia dengan tenaga pengajar yang dipersyaratkan berdasarkan pengalaman mengajar pada Diklat Fungsional Calon Perancang.
- (2) Tenaga Pengajar yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. widyaiswara;
 - b. fungsional perancang;
 - c. tenaga pengajar luar biasa;
 - d. pakar/ahli;
 - e. pejabat negara;
 - f. pejabat karier; dan/atau
 - g. dosen.

BAB III

PENILAIAN PROGRAM

DIKLAT FUNGSIONAL CALON PERANCANG

Pasal 12

Penilaian terhadap kurikulum Diklat Fungsional Calon Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. kesesuaian isi seluruh mata Diklat Fungsional Calon Perancang dengan tujuan dan sasaran program Diklat Fungsional Calon Perancang;
- b. kesesuaian tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus pada setiap mata pendidikan dan pelatihan dengan tujuan dan sasaran program Diklat Fungsional Calon Perancang; dan
- c. kesesuaian pokok bahasan setiap mata Diklat Fungsional Calon Perancang dengan tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus.

Pasal 13

- (1) Penilaian terhadap bahan Diklat Fungsional Calon Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kesesuaian tujuan dan sasaran program Diklat Fungsional Calon Perancang; dan
 - b. kesesuaian tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus setiap mata Diklat Fungsional Calon Perancang.
- (2) Bahan Diklat Fungsional Calon Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan ajar yang dituangkan dalam bentuk cetak atau noncetak.

Pasal 14

- (1) Penilaian terhadap metode pembelajaran Diklat Fungsional Calon Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c sesuai dengan kurikulum Diklat Fungsional Calon Perancang.
- (2) Metode pembelajaran Diklat Fungsional Calon Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni keseluruhan cara dan teknik penyampaian materi dalam proses belajar mengajar yang berbentuk:
 - a. ceramah;
 - b. studi kasus;
 - c. pelatihan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - d. diskusi dan seminar;
 - e. simulasi;
 - f. presentasi; dan
 - g. magang

Pasal 15

Penilaian terhadap jangka waktu Diklat Fungsional Calon Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi kesesuaian alokasi waktu dengan:

- a. program Diklat Fungsional Calon Perancang;

- b. ruang lingkup materi pembelajaran Diklat Fungsional Calon Perancang; dan
- c. metode Diklat Fungsional Calon Perancang.

Pasal 16

Penilaian terhadap peserta Diklat Fungsional Calon Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e meliputi kesesuaian dengan:

- a. persyaratan administratif dan akademis yang telah ditentukan untuk program Diklat Fungsional Calon Perancang; dan
- b. jumlah yang dipersyaratkan.

Pasal 17

Penilaian terhadap pedoman pelaksanaan Diklat Fungsional Calon Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f meliputi kelengkapan, kejelasan, dan kesesuaian dengan kebijakan, tujuan, dan sasaran program Diklat Fungsional Calon Perancang.

BAB IV

PENILAIAN SUMBER DAYA MANUSIA

PENYELENGGARA DAN PENGELOLA DIKLAT FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Penilaian terhadap pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a meliputi keseimbangan antara jumlah penyelenggara dan pengelola yang tersedia dengan tenaga penyelenggara dan pengelola yang dipersyaratkan berdasarkan pengalaman menyelenggarakan pada Diklat.
- (2) Pendidikan formal penyelenggara dan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sarjana; dan
 - b. Sekolah Menengah Atas.

Pasal 19

Penilaian terhadap pendidikan di bidang kediklatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilakukan terhadap jumlah sumber daya manusia penyelenggara dan pengelola Diklat Fungsional yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan *management of training*.

Pasal 20

Penilaian terhadap pengalaman menyelenggarakan dan mengelola Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dilakukan terhadap jumlah sumber daya manusia penyelenggara dan pengelola Diklat Fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan *training officer course*.

Pasal 21

Penilaian terhadap jumlah sumber daya manusia penyelenggara dan pengelola Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dilakukan terhadap keseimbangan antara jumlah sumber daya manusia dengan jumlah dan frekuensi, serta jenis pendidikan dan pelatihan dalam tahun berjalan.

Pasal 22

Penilaian terhadap kejelasan tugas dan tanggung jawab sumber daya manusia penyelenggara dan pengelola Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e dilakukan terhadap kejelasan tugas dan tanggung jawab sumber daya manusia penyelenggara dengan pelaksanaannya.

BAB V

PENILAIAN TENAGA PENGAJAR

Pasal 23

Penilaian terhadap tenaga pengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) mencakup kesesuaian:

- a. pendidikan formal dengan mata Diklat Fungsional Calon Perancang yang diajarkan;
- b. pendidikan di bidang kediklatan dengan penyelenggaraan Diklat Fungsional Calon Perancang;
- c. pengalaman jabatan dengan mata Diklat Fungsional Calon Perancang yang diajarkan;
- d. pengalaman dalam mengajar meliputi tingkat frekuensi mengajar mata Diklat Fungsional Calon Perancang yang diajarkan; dan
- e. spesialisasi dengan mata Diklat Fungsional Calon Perancang yang diajarkan.

BAB VI

TIM SERTIFIKASI DAN PROSEDUR SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Tim Sertifikasi

Pasal 24

- (1) Sertifikasi dilakukan oleh Tim Sertifikasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Tim Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c. Perancang Peraturan Perundang-undangan di Instansi Pembina dengan jenjang jabatan paling rendah Perancang Madya.
- (3) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Sertifikasi dapat berasal dari unsur Lembaga Administrasi Negara dan/atau akademisi.
- (4) Jumlah keanggotaan Tim Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (5) Tim Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menilai:

- a. kelembagaan Diklat Fungsional;
- b. program Diklat Fungsional Calon Perancang;
- c. sumber daya manusia penyelenggara dan pengelola Diklat Fungsional Calon Perancang; dan
- d. tenaga pengajar.

Bagian Kedua
Prosedur Sertifikasi

Pasal 25

- (1) Sertifikasi dilaksanakan berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pimpinan Lembaga Diklat kepada Direktur Jenderal.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Sertifikasi melakukan penilaian terhadap Lembaga Diklat yang mengajukan permohonan.
- (4) Penilaian terhadap Lembaga Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Hasil penilaian Tim Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim Sertifikasi kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat kepada Lembaga Diklat yang mengajukan permohonan.
- (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 27

Apabila jangka waktu berlakunya sertifikat berakhir, Lembaga Diklat dapat mengajukan kembali permohonan Sertifikasi kepada Direktur Jenderal.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Dalam hal Lembaga Diklat belum pernah menyelenggarakan Diklat Fungsional, Instansi Pembina dapat melakukan pendampingan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. kelembagaan Diklat Fungsional;
 - b. program Diklat Fungsional Calon Perancang;
 - c. sumber daya manusia penyelenggara dan pengelola Diklat Fungsional Calon Perancang; dan
 - d. tenaga pengajar.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, bagi Lembaga Diklat Fungsional yang telah memperoleh persetujuan untuk menyelenggarakan Diklat Fungsional, Instansi Pembina dapat mengeluarkan sertifikat bagi Lembaga Diklat tersebut.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA SERTIFIKASI PELAKSANAAN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON PEJABAT

FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN

PEMBOBOTAN UNSUR DAN KOMPONEN SERTIFIKASI

NO	UNSUR	BOBOT	KOMPONEN	BOBOT	NILAI
1.	Kelembagaan Diklat Fungsional	20%	a. dasar hukum pendirian Lembaga Diklat;	5%	1
			b. administrasi penyelenggaraan Diklat Fungsional Calon Perancang;	5%	1
			c. sarana Diklat Fungsional Calon Perancang;	10%	2
			d. prasarana Diklat Fungsional Calon Perancang;	10%	2
			e. pembiayaan Diklat Fungsional Calon Perancang;	10%	2
			f. lokasi dan lingkungan Diklat;	10%	2

				g. kualitas penyelenggaraan Diklat;	10%	2
				h. jumlah tenaga pengajar.	40%	8
2.	Program Diklat Fungsional Calon Perancang		30%	a. kurikulum Diklat Fungsional Calon Perancang;	25%	7,5
				b. bahan Diklat Fungsional Calon Perancang;	15%	4,5
				c. metode pembelajaran Diklat Fungsional Calon Perancang;	15%	4,5
				d. jangka waktu Diklat Fungsional Calon Perancang;	15%	4,5
				e. peserta Diklat Fungsional Calon Perancang;	15%	4,5
				f. pedoman pelaksanaan Diklat Fungsional Calon Perancang.	15%	4,5
3.	Sumber daya manusia penyelenggara dan pengelola Diklat Fungsional Calon Perancang		15%	a. pendidikan formal;	10%	1,5

			b. pendidikan di bidang kediklatan;	10%	1,5
			c. pengalaman menyelenggarakan dan mengelola Diklat Fungsional Calon Perancang;	30%	4,5
			d. jumlah sumber daya manusia penyelenggara dan pengelola Diklat Fungsional Calon Perancang; dan	20%	3
			e. kejelasan tugas dan tanggung jawab sumber daya manusia penyelenggara dan pengelola Diklat Fungsional Calon Perancang.	30%	4,5
4.	Tenaga pengajar	35%	a. pendidikan formal;	40%	14
			b. pendidikan di bidang kediklatan;	20%	7
			c. pengalaman jabatan;	10%	3,5
			d. pengalaman mengajar;	20%	7
			e. bidang spesialisasi.	10%	3,5

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 22 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEDOMAN DAN TATA CARA SERTIFIKASI PELAKSANAAN
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON PEJABAT
 FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-
 UNDANGAN

MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN SERTIFIKASI
 A. KELEMBAGAAN DIKLAT FUNGSIONAL

No	KOMPONEN	INDIKATOR PENILAIAN	LULUS	NILAI	TIDAK LULUS	NILAI
1.	dasar hukum pendirian Lembaga Diklat;	a. peraturan perundang-undangan yang mendasari pendirian Lembaga Diklat; dan b. keputusan yang mendasari penyelenggaraan Diklat Fungsional Calon Perancang.	2%	0,4	<2%	<0,4
			3%	0,6	<3%	<0,6

2	administrasi penyelenggaraan Diklat Fungsional Calon Perancang;	a. kejelasan tugas dan tanggung jawab penyelenggara Diklat Fungsional Calon Perancang; dan b. ketepatan, kelengkapan, dan keserasian dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan Diklat Fungsional Calon Perancang.	3%	0,6	<3%	<0,6
3.	sarana Fungsional Diklat Calon Perancang;	ketersediaan dan kesesuaian sarana dengan mata Diklat Fungsional Calon Perancang: a) buku modul; b) papan tulis; c) <i>flipchart</i> ; d) <i>infocus</i> ; e) televisi dan video; f) audio pengeras suara; g) komputer/laptop; h) meja dan kursi; i) gensek; dan j) teknologi multimedia.	10%	2	<10%	<2

4.	<p>prasarana Fungsional Perancang; Diklat Calon Perancang;</p>	<p>ketersediaan dan kesesuaian prasarana dengan kebutuhan pelaksanaan Diklat Fungsional Calon Perancang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ruang kelas; b) ruang diskusi; c) ruang seminar; d) perpustakaan; e) asrama; f) ruang kantor; g) ruang dan wisma tenaga pengajar; h) poliklinik; i) lapangan olahraga; dan j) kamar mandi/toilet. 	10%	2	<10%	<2
5.	<p>pembiayaan Fungsional Perancang; Diklat Calon Perancang;</p>	<p>ketersediaan dana, sumber pendanaan, dan kesesuaian standar pendanaan.</p>	10%	2	<10%	<2
6.	<p>lokasi lingkungan Diklat; dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. aksesibilitas; b. kesesuaian kondisi lingkungan; dan c. keamanan dan ketertiban lingkungan. 	10%	2	<10%	<2

7.	<p>kuualitas penyelenggaraan Diklat; dan</p>	<p>a. Diklat yang pernah dilaksanakan; b. lulusan Diklat yang telah dihasilkan dan pemanfaatannya; dan c. laporan akhir penyelenggaraan Diklat.</p>	10%	2	<10%	<2
8.	<p>jumlah tenaga pengajar.</p>	<p>keseimbangan antara jumlah tenaga pengajar yang tersedia dengan tenaga pengajar yang dipersyaratkan berdasarkan pengalaman mengajar pada Diklat Fungsional Calon Perancang dapat berasal dari: a. widyaiswara; b. fungsional perancang; c. tenaga pengajar luar biasa; d. pakar/ahli; e. pejabat negara; f. pejabat karier; dan/atau g. dosen.</p>	40%	8	<40%	<8

B. PROGRAM DIKLAT FUNGSIONAL CALON PERANCANG

No	KOMPONEN	INDIKATOR PENILAIAN	LULUS	NILAI	TIDAK LULUS	NILAI
1.	kurikulum Fungsional Calon Perancang;	a. kesesuaian isi seluruh mata Diklat Fungsional Calon Perancang dengan tujuan dan sasaran program Diklat Fungsional Calon Perancang; b. kesesuaian tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus pada setiap mata pendidikan dan pelatihan dengan tujuan dan sasaran program Diklat Fungsional Calon Perancang; dan	10%	3	<10%	<3
			5%	1,5	<5%	<1,5
		c. kesesuaian pokok bahasan setiap mata Diklat Fungsional Calon Perancang dengan tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus.	10%	3	<10%	<3
2.	bahan Fungsional Calon Perancang;	a. kesesuaian tujuan dan sasaran program Diklat Fungsional Calon Perancang; dan	10%	3	<10%	<3

		b. kesesuaian tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus setiap mata Diklat Fungsional Calon Perancang.	5%	1,5	<5%	<1,5
3.	metode pembelajaran Diklat Fungsional Calon Perancang;	<p>a. kurikulum Diklat Fungsional Calon Perancang.</p> <p>b. keseluruhan cara dan teknik penyampaian materi dalam proses belajar mengajar yang berbentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ceramah; 2) studi kasus; 3) pelatihan penyusunan peraturan perundang-undangan; 4) diskusi dan seminar; 5) simulasi; 6) presentasi; dan 7) magang 	10%	3	<10%	<3
4.	jangka waktu Diklat Fungsional Calon Perancang;	<p>kesesuaian alokasi waktu dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) program Diklat Fungsional Calon Perancang; 	15%	4,5	<15%	<4,5

		2) ruang lingkup materi pembelajaran Diklat Fungsional Calon Perancang; dan 3) metode Diklat Fungsional Calon Perancang.				
5.	peserta Diklat Fungsional Calon Perancang; dan	a. persyaratan administratif dan akademis yang telah ditentukan untuk program Diklat Fungsional Calon Perancang; dan b. jumlah yang dipersyaratkan.	5%	1,5	<5%	<1,5
			10%	3	<10%	<3
6.	pedoman pelaksanaan Diklat Fungsional Calon Perancang.	kelengkapan, kejelasan, dan kesesuaian dengan kebijakan, tujuan, dan sasaran program Diklat Fungsional Calon Perancang.	15%	4,5	<15%	<4,5

C. SUMBER DAYA MANUSIA PENYELENGGARA DAN PENGELOLA DIKLAT FUNGSIONAL

No	KOMPONEN	INDIKATOR PENILAIAN	LULUS	NILAI	TIDAK LULUS	NILAI
1.	pendidikan formal;	jumlah penyelenggara dan pengelola Diklat yang telah memperoleh gelar kesarjanaan.	10%	1,5	<10%	<1,5

2.	pendidikan di bidang kediklatan;	jumlah sumber daya manusia penyelenggara dan pengelola Diklat Fungsional Calon Perancang yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan <i>training officer course</i> .	10%	1,5	<10%	<1,5
3.	pengalaman menyelenggarakan dan mengelola Diklat Fungsional Calon Perancang;	keseimbangan antara jumlah sumber daya manusia dengan jumlah dan frekuensi, serta jenis pendidikan dan pelatihan dalam tahun berjalan.	30%	4,5	<30%	<4,5
4.	jumlah sumber daya manusia penyelenggara dan pengelola Diklat Fungsional Calon Perancang; dan	keseimbangan antara jumlah sumber daya manusia dengan jumlah dan frekuensi, serta jenis pendidikan dan pelatihan dalam tahun berjalan.	20%	3	<20%	<3

5.	kejelasan tugas dan tanggung jawab sumber daya manusia penyelenggara dan pengelola Diklat Fungsional Calon Perancang.	kejelasan tugas dan tanggung jawab sumber daya manusia penyelenggara dengan pelaksanaannya.	30%	4,5	<30%	<4,5
----	---	---	-----	-----	------	------

D. TENAGA PENGAJAR

No	KOMPONEN	INDIKATOR PENILAIAN	LULUS	NILAI	TIDAK LULUS	NILAI
1.	pendidikan formal;	pendidikan formal dengan mata Diklat Fungsional Calon Perancang yang diajarkan;	40%	14	<40%	<14
2.	pendidikan di bidang kediklatan;	pendidikan di bidang kediklatan dengan penyelenggaraan Diklat Fungsional Calon Perancang;	20%	7	<20%	<7
3.	pengalaman jabatan;	pengalaman jabatan dengan mata Diklat Fungsional Calon Perancang yang diajarkan;	10%	3,5	<10%	<3,5

4.	pengalaman mengajar; dan	pengalaman dalam mengajar meliputi tingkat frekuensi mengajar mata Diklat Fungsional Calon Perancang yang diajarkan; dan	20%	7	<20%	<7
5.	bidang spesialisasi.	spesialisasi dengan mata Diklat Fungsional Calon Perancang yang diajarkan.	10%	3,5	<10%	<3,5

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY